

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. “Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.”<sup>1</sup> Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerduta dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.

Menurut yang tercantum dalam pasal 1754 KUHPerduta, pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang kepada pihak lain, dengan syarat pihak lain ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula sesuai dengan apa yang dipinjam. Dalam perihal peminjam uang, utang yang terjadi hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Untuk dapat mengajukan suatu pinjaman, masyarakat harus datang ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan pinjaman. Selain diwajibkan datang secara langsung, masyarakat juga harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak penyedia dana. Namun seiring berjalannya waktu, melakukan transaksi pinjam meminjam tidak hanya melalui cara konvensional saja namun dengan berkembangnya teknologi mempermudah masyarakat contohnya dengan pengajuan dana melalui pinjaman *online*. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *handphone* sebagai sarana untuk berkomunikasi yang biasanya dilengkapi dengan sambungan internet sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara *online*. Hal ini yang dimanfaatkan pihak penyelenggara pinjaman *online* untuk membuat suatu *website* atau aplikasi untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di

---

<sup>1</sup>M. Bahsan, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 1.

tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

“Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.”<sup>2</sup> Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana memiliki kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada via *online*. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui *website* pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur). Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”. Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan

---

<sup>2</sup>Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta h.33

tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan *financial technology* atau yang kemudian disingkat menjadi *fintech*. Pinjaman online yang memudahkan dalam hal pencairan dana dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Adapun perbedaan pinjaman konvensional dan online adalah persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk meminjam uang di bank konvensional bisa terbilang cukup banyak. Biasanya dokumen yang harus dilengkapi berupa KTP, slip gaji, rekening tabungan, kartu kredit, hingga laporan keuangan bisnis jika punya. Prosesnya pun memakan waktu panjang, mulai dari pengumpulan berkas, verifikasi dokumen, hingga survei ke rumah atau kantor. Paling tidak, butuh dua minggu hingga pengajuan disetujui. Sementara di lembaga pinjam *online*, proses pengajuan kreditnya serba *online*, mudah, dan cepat.

Sama halnya seperti pinjaman konvensional, pinjaman dana online juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pinjaman tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan. Contoh jenis pinjaman *online* pribadi & perusahaan yaitu kredit tanpa agunan, kredit karyawan, kredit kendaraan, kredit kepemilikan rumah, dan pinjaman usaha. Sampai dengan 30 September 2019 dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan mempublikasikan total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan. Terdapat penambahan enam penyelenggara *fintech* yang sebelumnya sudah terdaftar menjadi berizin yaitu, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucash, Finmas, dan KlikACC. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* yang sudah terdaftar/berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Hadirnya pinjaman *online* membawa efek positif karena membuka kesempatan lebih luas bagi semua orang mengajukan pinjaman. Kecepatan proses dan kemudahan pengajuan membuat pinjaman *online* menjadi sangat banyak peminatnya. Tetapi seiring banyaknya masalah yang timbul akibat tata cara penagihan yang mengganggu privasi dalam ruang lingkup keluarga hingga pekerjaan, membuat banyak orang mempertanyakan bagaimana praktek penagihan pinjaman *online*. Contoh masalah yang sering dialami oleh para debitur adalah penagihan yang tidak sesuai waktu sebagaimana telah ditentukan oleh standar prosedur penagihan atau penagihan dilakukan lebih awal dari perjanjian yang telah disepakati

yang mana hal ini termasuk kedalam wanprestasi. “Wanprestasi sendiri adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>3</sup>” Selain itu kegiatan penagihan hanya boleh dilakukan kepada pihak yang bersangkutan yang mana dalam hal ini adalah debitur, namun pada kenyataannya banyak kasus dari debitur yang merasa ruang privasinya terganggu dikarenakan kegiatan penagihan dilakukan pada keluarga debitur ataupun rekan kerja.

“Ada 1.145 laporan korban soal bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Kemudian 1.100 korban soal penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada debitur atau kontak darurat. Tak hanya itu, ancaman dan pelecehan seksual turut menimpa korban dari aplikasi pinjaman *online* tersebut.<sup>4</sup>”. Ini diperburuk dengan penyebaran data pribadi pengguna. Menurut catatan LBH, selain PHK, para korban juga diceraiakan oleh suami/istri mereka karena menagih ke keluarga debitur, dan mengalami trauma karena proses penagihan yang menggunakan pengancaman dan kata-kata kotor. Akibat bunga yang sangat tinggi misalnya, banyak debitur yang tidak mampu membayar akhirnya frustasi, mereka kemudian berupaya menjual organ tubuh sampai pada upaya bunuh diri. “Tidak hanya aduan melalui LBH namun sebanyak 25 warga dari Kota Surabaya sudah sampai masuk ke tahap pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dikarenakan proses pemberian pinjamannya ini sebenarnya tidak ada masalah secara hukum.<sup>5</sup>”. Masalahnya adalah ketika debitur tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo, pihak penyelenggara pinjaman online ini mengerahkan penagih utang dengan cara meneror dengan kata-kata tidak senonoh melalui pesan pendek di telepon seluler dan media sosial

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

---

<sup>3</sup>Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h.15.

<sup>4</sup>Surtan Siahaan, “*Pinjaman Online Yang Terdaftar di OJK*”. diakses dari <https://www.online.pajak.com/finansial/pinjaman-online> , pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 19.05 WIB

<sup>5</sup>Agustina Melani, “*Warga Terjerat Pinjaman Online Lapor Ke Polda Jatim*”, diakses dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4046626/warga-terjerat-pinjaman-online-lapor-ke-polda-jatim>, pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 19.23 WIB

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan.
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pemerintah Indonesia berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di setor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disngkat (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu OJK merupakan lembaga yang berwenang dalam hal tersebut sudah selayaknya membuat peraturan untuk melindungi kedua belah pihak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak dalam bidang pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya Otoritas Jasa Keuangan masih kurang optimal dalam melindungi debitur pinjaman *online*. Dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tak mengatur tentang sanksi bagi pihak penyelenggara *online* yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan standar prosedur penagihan.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama yang ada dan Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak penagihan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yang harusnya diatur lebih spesifik mengingat perbedaan yang

biasanya via konvensional namun sekarang melalui via *online*. Tidak adanya sanksi yang tegas membuat pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat berperilaku sewenang-wenang dan merugikan pihak debitur, untuk itu perlu adanya sanksi tegas untuk dapat melindungi debitur. Harus ada peraturan dan sanksi yang lebih khusus untuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana standar prosedur penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online dalam melakukan penagihan kepada debitur?
2. Bagaimana pemberian sanksi kepada penyelenggara pinjaman online yang melakukan penagihan tidak sesuai standar prosedur penagihan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar prosedur penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online dalam melakukan penagihan kepada debitur.
2. Untuk mengetahui sanksi kepada penyelenggara pinjaman online yang melakukan penagihan tidak sesuai standar prosedur penagihan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum lembaga keuangan dalam hal standar prosedur penagihan pinjaman *online* dan sanksi bagi penyelenggara pinjaman *online* yang melakukan penagihan piutang tidak sesuai standar prosedur penagihan

#### 2. Manfaat praktis

Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan/atau pihak-pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). "Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens*

*van het recht*”<sup>6</sup>. “Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.”<sup>7</sup> dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Menurut Peter Mahmud Marzuki “fungsi penelitian hukum adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan. Dalam hal demikian, sama halnya dengan teori kebenaran korespondensi, masalah – masalah nilai atau sesuatu yang tidak memberikan manfaat secara lahiriah tidaklah menjadi kajian dari teori kebenaran ini”

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam penyelesaiannya di antaranya adalah menggunakan metode:

1. Pendekatan Undang-Undang, pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.<sup>8</sup>
2. Pendekatan Konseptual, pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>9</sup>

Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

## 3. Sumber dan jenis bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum Primer, Sekunder dan tersier.

1. “Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.”<sup>10</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 32.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 132.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 136.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 166.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
  - c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan baham hukum sekunder, antara lain:
    - a) Buku-buku:
    - b) Penelitian ilmu hukum:
    - c) Artikel ilmiah:
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk untuk menunjang bahan hukum premier dan sekunder, bahan hukum tersier sendiri terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.
  4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif (normative legal research), bahan hukum yang digunakan ada 2 jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi terlebih dahulu yaitu dengan cara memilah peraturan perundang-undangan dan kemudian dikategorisasi yang dilakukan dengan cara klasifikasi peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap



buku literatur, dokumen, artikel, jurnal, dan berbagai bahan yang diperoleh kemudian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan card system berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai suatu kesatuan yang utuh.

#### 5. Teknik analisis bahan hukum

Analisa hukum normatif dalam penulisan skripsi ini yang dilakukan dengan menggunakan metode legal reasoning dan kemudian mengklarifikasi dan menganalisa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang ada diambil dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sehingga bisa menemukan norma baru tentang sanksi bagi penyelenggara pinjaman online yang melakukan penagihan piutang tidak sesuai dengan standar prosedur penagihan.

#### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Sanksi, Pinjaman *Online*, Standar Prosedur Penagihan, Perjanjian, Perusahaan Pembiayaan. Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah
- BAB III : Permasalahan yaitu tentang standar prosedur penagihan, dan sanksi bagi penyelenggara pinjaman *online* yang melakukan penagihan piutang tidak sesuai dengan standar prosedur penagihan.
- BAB IV : Kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

